



PUTUSAN

Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Syahputra Alias Gobel Bin Miasin
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /1 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri-Dumai KM 10 Kulim Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto.,S.H dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penetapan Nomor:665/Pid.Sus/2022/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam; dan
 - 2 (dua) pack plastic pembungkus sabu
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN menghubungi Sdr. SURBAKTI melalui Handphone dan mengatakan *"Bos, sabu udah habis ini"*. Kemudian Sdr. SURBAKTI menjawab *"udah habis ya, o yaudah nanti aku telpon"*. Dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN mengatakan *"oke Bos"*. Kemudian selang 15 menit kemudian Sdr. SURBAKTI menghubungi terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN melalui Handphone dan mengatakan *"dimana kau bel ?"*. Kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN menjawab *"dirumah bos"*. Dan Sdr. SURBAKTI mengatakan *"datang lah kesini, aku di rumah si Josua di Km 9 Kulim"*. Kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN menjawab *"oke Bos"*. Kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN pun langsung pergi untuk menjumpai Sdr. SURBAKTI di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Wajib Senyum Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Keb. Bengkalis. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN bertemu dengan Sdr. SURBAKTI dan mengatakan *"Bos, ini uang setoran ku yang sebelum Rp. 2.500.000,-"*. Dan Sdr. SURBAKTI mengatakan *"oke, Ini sabu untuk kerja mu, ½ kantong (2,5 Gram)"*. Kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN menjawab *"Oke Bos"*. Setelah terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN memberikan uang setoran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SURBAKTI dan Sdr. SURBAKTI memberikan kepada terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 2,5 gram terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN langsung pulang. Kemudian sekira pukul 12.45 Wib, terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN dan Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) sedang berada di rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri - Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN mengatakan *"Mak, aku lagi ngak enak badan, pegang kan dulu sabu ku ini kalau ada yang mau beli kasihkan aja"*. Kemudian Sdri.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) menjawab "iya yah". Dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN mengatakan "ini sekalian Hp ku kau aja yang megang, nanti kalau ada yang nelpon mau belanja kasih aja". Dan Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) mengatakan "iya yah". Kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN memberikan Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) 1 buah kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu. Setelah terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain), terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN langsung baring baring di ruang tengah rumahnya.

Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN sudah sering memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) untuk dijual.

Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN mendapat keuntungan dari jual beli narkoba sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN memberikan upah kepada Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) karena sudah membantu menjualkan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1796/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2563/2022/NNF berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 173/14309/2022, tanggal 15 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 2,57 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0,56 gram
- Berat bersih (netto) : 2,01 gram

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN** pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib. Saksi RINALDO, saksi JESSY, saksi FRENGKI, saksi HERMANTO, saksi RAHMAD, dan saksi ALESSANDRO yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Poles Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu, mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal melakukan lidik, sekira pukul 17.30 Wib Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) dan menyita 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis Shabu di genggam tangan sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam dengan No sim. 082169597809 dan Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi tentang kepemilikan shabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) mengakui shabu yang disita adalah miliknya dimana Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN. Kemudian Tim Opsnal melakukan pengejaran terhadap terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN dan sekira pukul 18.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN Di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri - Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan berhasil menyita 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam dan 2 (dua) Pack Plastik pembungkus shabu. Kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN apakah ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain). Kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN menerangkan bahwa ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain). Kemudian tim melakukan interogasi tentang kepemilikan shabu dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN mengakui shabu yang disita adalah miliknya dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SURBAKTI yang berdomisili di Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN sudah sering memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) untuk dijual.

Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN mendapat keuntungan dari jual beli narkotika sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Alias GOBEL Bin MIASIN memberikan upah kepada Sdri. SYAFFAR TIYA NINGSIH Alias YANI Binti SANDI (terdakwa dalam berkas lain) karena sudah membantu menjualkan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1796/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2563/2022/NNF berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 173/14309/2022, tanggal 15 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

4 (empat) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 2,57 gram
- Berat pembungkusan (tara) : 0,56 gram
- Berat bersih (netto) : 2,01 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Sdr Syaffar Tiya Ningsih pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) Pack Plastik pembungkus sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr Syaffar Tiya Ningsih mengakui Narkotika jenis shabu yang disita adalah diperoleh dari dari Terdakwa. Kemudian Tim Opsnal melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekira pukul 18.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri - Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan berhasil menyita 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam dan 2 (dua) Pack Plastik pembungkus shabu. Kemudian Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Syaffar Tiya Ningsih dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa mengakui shabu yang disita adalah miliknya dan ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Surbakti yang berdomisili di Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Jessy Dobirantha Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Sdr Syaffar Tiya Ningsih pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) Pack Plastik pembungkus sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr Syaffar Tiya Ningsih mengakui Narkotika jenis shabu yang disita adalah diperoleh dari dari Terdakwa. Kemudian Tim Opsnal melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekira

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



pukul 18.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri - Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan berhasil menyita 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam dan 2 (dua) Pack Plastik pembungkus shabu. Kemudian Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Syaffar Tiya Ningsih dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa mengakui shabu yang disita adalah miliknya dan ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Surbakti yang berdomisili di Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. Syaffar Tiya Ningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa terhadap saksi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya warna cokelat dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam dengan No Sim 082169597809 serta Uang tunai Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa dan saksi sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi mengatakan *"Mak, aku lagi gak enak badan, pegang kan dulu sabu ku ini kalau ada yang mau beli kasih aja"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"iya yah"*. Dan Terdakwa mengatakan *"ini sekalian Hp ku kau aja yang megang, nanti kalau ada yang nelpon mau belanja kasih aja"*. Dan saksi mengatakan *"iya yah"*. Kemudian Terdakwa memberikan saksi 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi, Terdakwa langsung baring baring di ruang tengah rumahnya. Kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di sebuah rumah kosong di dekat rumahnya. Sekira pukul 17.30 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Duri - Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, saksi ditangkap dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah polisi berpakaian preman. Dan polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam ditemukan di gengaman tangan saksi sebelah kanan. Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di temukan di gengaman tangan saksi sebelah kiri. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat ditemukan diatas tanah di dekat saksi. Setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada saksi dari mana narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian saksi pun menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian saksi Andi Syahputra Alias Gobel Bin Miasin Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berjualan Narkotika dan selalu diberikan uang hasil penjualan tersebut yang mana uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain diperjualbelikan, saksi juga kerap diajak mengonsumsi Narkotika bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan hak nya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) Pack Plastik pembungkus sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa dan Syaffar Tiya Ningsih sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Syaffar Tiya Ningsih mengatakan "Mak, aku lagi ngak enak badan, pegang kan dulu sabu ku ini kalau ada yang mau beli kasihkan aja". Kemudian Syaffar Tiya Ningsih menjawab "iya yah". Dan Terdakwa mengatakan "ini sekalian Hp ku kau aja yang megang, nanti kalau ada yang nelpon mau belanja kasih aja". Dan Syaffar Tiya Ningsih mengatakan "iya yah". Kemudian Terdakwa memberikan Syaffar Tiya Ningsih 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Syaffar Tiya Ningsih, Terdakwa langsung baring baring di ruang tengah rumahnya. Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Syaffar Tiya Ningsih menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di sebuah rumah kosong di dekat rumahnya. Sekira pukul 17.30 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Lintas Duri - Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, Syaffar Tiya Ningsih ditangkap dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah polisi berpakaian preman. Dan polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam ditemukan di gengaman tangan Syaffar Tiya Ningsih sebelah kanan. Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di temukan di gengaman tangan Syaffar Tiya Ningsih sebelah kiri. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis Shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat ditemukan diatas tanah di dekat Syaffar Tiya Ningsih. Setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada Syaffar Tiya Ningsih dari mana narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Syaffar Tiya Ningsih pun menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sdr Surbakti pada pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan wajib senyum Km.9 Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum bayar, Terdakwa akan membayar setelah narkotika terjual (Sistem Setoran);
- Bahwa Syaffar Tiya Ningsih dan Terdakwa merupakan sepasang suami istri, yang mana Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan Narkotika dan sudah menjual Narkotika selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Syaffar Tiya Ningsih maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi dan memperjual belikan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1796/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2563/2022/NNF berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 173/14309/2022, tanggal 15 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berat bersih 2,01 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam; dan
2. 2 (dua) pack plastic pembungkus sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) Pack Plastik pembungkus sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa dan Syaffar Tiya Ningsih sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Syaffar Tiya Ningsih mengatakan "Mak, aku lagi ngak enak badan, pegang kan dulu sabu ku ini kalau ada yang mau beli kasihkan aja". Kemudian Syaffar Tiya Ningsih menjawab "iya yah". Dan Terdakwa mengatakan "ini sekalian Hp ku kau aja yang megang, nanti kalau ada yang nelpon mau belanja kasih aja". Dan Syaffar Tiya Ningsih mengatakan "iya yah". Kemudian Terdakwa memberikan Syaffar Tiya Ningsih 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Syaffar Tiya Ningsih, Terdakwa langsung baring baring di ruang tengah rumahnya. Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Syaffar Tiya Ningsih menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di sebuah rumah kosong di dekat rumahnya. Sekira pukul 17.30 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Lintas Duri - Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, Syaffar Tiya Ningsih ditangkap dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah polisi berpakaian preman. Dan polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam ditemukan di gengaman tangan Syaffar Tiya Ningsih sebelah kanan. Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di temukan di gengaman tangan Syaffar Tiya Ningsih sebelah kiri. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis Shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna cokelat ditemukan diatas tanah di dekat Syaffar Tiya Ningsih. Setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada Syaffar Tiya Ningsih dari mana narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Syaffar Tiya Ningsih pun menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dari Sdr Surbakti pada pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan wajib senyum Km.9 Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



- bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum bayar, Terdakwa akan membayar setelah narkotika terjual (Sistem Setoran);
- Bahwa Syaffar Tiya Ningsih dan Terdakwa merupakan sepasang suami istri, yang mana Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan Narkotika dan sudah menjual Narkotika selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Syaffar Tiya Ningsih maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi dan memperjual belikan Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1796/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2563/2022/NNF berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
 - Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 173/14309/2022, tanggal 15 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti dengan berat bersih 2,01 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Andi Syahputra Alias Gobel Bin Miasin yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya yang dalam hal



ini dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berhak atas Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis apapun serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Narkotika bukanlah sesuatu yang di legalkan oleh Undang-Undang untuk di edarkan secara bebas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melabih 5 (lima) gram” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang



ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri – Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) Pack Plastik pembungkus sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa dan Syaffar Tiya Ningsih sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Syaffar Tiya Ningsih mengatakan "Mak, aku lagi gak enak badan, pegang kan dulu sabu ku ini kalau ada yang mau beli kasih aja". Kemudian Syaffar Tiya Ningsih menjawab "iya yah". Dan Terdakwa mengatakan "ini sekalian Hp ku kau aja yang megang, nanti kalau ada yang nelpo mau belanja kasih aja". Dan Syaffar Tiya Ningsih mengatakan "iya yah". Kemudian Terdakwa memberikan Syaffar Tiya Ningsih 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Syaffar Tiya Ningsih, Terdakwa langsung baring baring di ruang tengah rumahnya. Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Syaffar Tiya Ningsih menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di sebuah rumah kosong di dekat rumahnya. Sekira pukul 17.30 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Lintas Duri - Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, Syaffar Tiya Ningsih ditangkap dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah polisi berpakaian preman. Dan polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam ditemukan di gengaman tangan Syaffar Tiya Ningsih sebelah kanan. Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di temukan di gengaman tangan Syaffar Tiya Ningsih sebelah kiri. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis Shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat ditemukan diatas tanah di dekat Syaffar Tiya Ningsih. Setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada Syaffar Tiya Ningsih dari mana narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



Syaffar Tiya Ningsih pun menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dari Sdr Surbakti pada pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan wajib senyum Km.9 Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum bayar, Terdakwa akan membayar setelah narkoba terjual (Sistem Setoran). Bahwa Syaffar Tiya Ningsih dan Terdakwa merupakan sepasang suami istri, yang mana Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan Narkoba dan sudah menjual Narkoba selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terhadap Narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi dan memperjual belikan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1796/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2563/2022/NNF berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 173/14309/2022, tanggal 15 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti dengan berat bersih 2,01 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad 4.Percobaan atau Pemufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa dan Syaffar Tiya Ningsih sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Syaffar Tiya Ningsih mengatakan "Mak, aku lagi gak enak badan, pegang kan dulu sabu ku ini kalau ada yang mau beli kasih aja". Kemudian Syaffar Tiya Ningsih menjawab "iya yah". Dan Terdakwa mengatakan "ini sekalian Hp ku kau aja yang megang, nanti kalau ada yang nelpon mau belanja kasih aja". Dan Syaffar Tiya Ningsih mengatakan "iya yah". Kemudian Terdakwa memberikan Syaffar Tiya Ningsih 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Syaffar Tiya Ningsih, Terdakwa langsung baring baring di ruang tengah rumahnya. Kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Syaffar Tiya Ningsih menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di sebuah rumah kosong di dekat rumahnya. Sekira pukul 17.30 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Lintas Duri - Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, Syaffar Tiya Ningsih ditangkap dan yang melakukan penangkapan terhadap adalah polisi berpakaian preman. Dan polisi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam ditemukan di gengaman tangan Syaffar Tiya Ningsih sebelah kanan. Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di temukan di gengaman tangan Syaffar Tiya Ningsih sebelah kiri. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna cokelat ditemukan diatas tanah di dekat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaffar Tiya Ningsih. Setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada Syaffar Tiya Ningsih dari mana narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Syaffar Tiya Ningsih pun menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Lintas Duri –Dumai Km. 10 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam; dan
- 2 (dua) pack plastic pembungkus sabu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Syahputra Alias Gobel Bin Miasin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam; dan
 - 2 (dua) pack plastic pembungkus sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Febriano Hermady, S.H..MH. , Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..MH.

Tia Rusmaya, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina